

**PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN YANG SAH
BERUPA AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

AHMAD RIDLA SAPUTRA

NIM. 502018134

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN
YANG SAH BERUPA AKTA KELAHIRAN
TERHADAP ANAK LUAR KAWIN**



NAMA : Ahmad Ridla Saputra
NIM : 50 2018 134
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Rusniati, SE., SH., MH




Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Heni Marlina, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Ridla Saputra
NIM : 502018134
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : HUKUM PERDATA

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN YANG SAH BERUPA AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2023



Ahmad Ridla Saputra

Motto :

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang takin”.

(Q.S. : Al-Maa'idah : 50)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN YANG SAH BERUPA AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN

**AHMAD RIDLA SAPUTRA
502018134**

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin dan apa kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut paut dengan analisis hukum hak-hak anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (rnenggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahuri 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa prosedur pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia dapat dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan mengajukan persyaratan yang di atas kepada petugas register di kantor desa/kelurahan
 - b. Formulir Curat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf 1 ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala Desa/Lurah
 - c. Kepala Desa/Lurah berkevvajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan kutipan Akta Kelahiran
 - d. Dalam hal UPTD Instansi pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi pelaksana
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi pelaksana mencatat dalam Register/Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.
2. Kendala yang menyebabkan sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin yaitu karena birokrasi yang berbelit-belit dan mahalny biaya untuk mengurus akta kelahiran, sehingga membuat masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran ditambah lagi pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran bagi masa depan anak masih sangat minim.

Kata Kunci : Pengakuan, Akta Kelahiran, Anak Luar Kawin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN YANG SAH BERUPA AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H.Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Rusniati, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis

Ahmad Ridla Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan	9
B. Pengertian Anak dan Hak-hak Anak	14
1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang	14
2. Tentang Hak-hak Anak	18
C. Pengertian Akta Kelahiran	25

BAB III PEMBAHASAN

A.	Proses Memperoleh Pengakuan Yang Sah Berupa Akta Kelahiran Terhadap Anak Luar Kawin	31
B.	Kendala Yang Menyebabkan Sulitnya Pencatatan Untuk Memperoleh Pengakuan Yang Sah Berupa Akta Kelahiran Terhadap Anak Luar Kawin	37

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	41
B.	Saran-saran	42

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Allah SWT dan juga sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Apalagi anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.

Hak asasi manusia tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum nasional seperti yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak yaitu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Masa depan bangsa ada pada kesejahteraan anak-anak saat ini. Akan tetapi, hal itu begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dengan pemenuhan haknya. Hak-hak yang dimaksud, secara

mendasar meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.¹

Anak sebagai penerus keluarga dan cikal bakal menjadi pimpinan dalam masyarakat dan negara, sejak dilahirkan harus memiliki identitas hukum yang jelas, sehingga tidak menjadi hambatan kultural, sosial, politik, dan hukum bagi perkembangannya di masa mendatang. Selain itu, hukum irigin memastikan bahwa anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu adalah sah, dan secara sosiologis tidak menjadi pergunjingan dalam masyarakat dengan memberi label anak haram, anak tidak sah, anak zinah, dan sebagainya yang pada gilirannya dapat mempengaruhi psikologi anak tersebut.²

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan orang tua kepada Allah SWT.

Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya. Dan anak juga penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Oleh sebab itu orang tua harus memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.³

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambing penerus dan lambing keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT

¹ Muladi. Hak Asasi Manusia: *Hakikat, Konsep Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 227

² Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, USU Press, Medan, 2001. him. 67

³ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, him. 172

mensyariatkan adanya perkawinan. Pensiari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Pergaulan bebas antara muda mudi yang banyak terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif yang ti-dak dikehendaki, seperti hubungan sex luar nikah dan faamil diluar nikah. Hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran budaya, sehingga pada saat ini menggejala dimasyarakat adanya hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan.

Anak yang lahir di luar nikah mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram, hal ini menimbulkan gangguan psikologi bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul akibat hamil luar nikah tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, dan lain sebagainya dari berbagai perspektif hukum.⁴

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiiki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.⁵

Sedangkan pengertian di luar kawin adalah: "Hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya".⁶

⁴ Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional, melalui www.google.com. Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2022

⁵ DY. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin : Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 46

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm 103.

Peristiwa kelahiran itu mempunyai bukti yang autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan. Sejalan dengan perkembangan aktivitas masyarakat dengan segala aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi, kebutuhan akta kelahiran semakin penting artinya karena menyangkut masalah kedudukan atau status hukum seseorang yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik oleh pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Pada dewasa ini akta kelahiran memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang.

Sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi bahkan juga untuk melamar pekerjaan ataupun untuk melangsungkan perkawinan diperlukan akta kelahiran. Seseorang mungkin akan ditolak ketika melakukan aktivitas dasar seperti masuk sekolah, pencatatan perkawinan, dan pembuatan passport karena ketidakadaan akta kelahiran.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang akan dituangkan kedalam tulisan (skripsi)

dengan judul **“Prosedur Untuk Memperoleh Pengakuan Yang Sah Berupa Akta Kelahiran Terhadap Anak Luar Kawin”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin ?
2. Apa penyebab sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap analisis hukum hak-hak anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran, tanpa menutup kemungkinn menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur untuk mempsroleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin
2. Untuk mengetahui dan memahami penyebab sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan,

khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Prosedur adalah serangkaian tindakan yang spesifik atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama⁷
2. Pengakuan yang sah adalah alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk memperkuat dalil gugatan masing-masing.⁸
3. Akta kelahiran adalah tanda bukti berisi pernyataan yang sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicatat⁹
4. Anak luar kawin adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau anak yang dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan.¹⁰

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan analisis hukum hak-hak anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normative yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan).

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 91

⁸ *Ibid*, hlm 203

⁹ www.google.com, diakses tgl 5 Desember 2022

¹⁰ *Ibid*

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menaah bahan-bahan hukum seperti:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum dalam bentuk buku, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa,

Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulsa melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Teknik Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian perkawinan, pengertian anak menurut undang-undang, hak-hak anak, pengertian akta kelahiran

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan tentang hasil penelitian yang menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai prosedur untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta kelahiran terhadap anak luar kawin, dan mengenai penyebab sulitnya pencatatan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa kelahiran terhadap anak luar kawin

Bab IV. Penutup merupakan akhir pembahasan skripsi dalam bentuk kesimpulan dan saran.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 129

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta,

DY. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

Human Hadikusuma, *Bahasa Indonesia, Alumni*, Bandung, 2004

Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007

Situmoran Victor M, *Aspek Hukum Akta Catalan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Soedjito Tjokrowisastro, *Pedoman Penyelenggaraan Catalan Sipil*, Bina Aksara, Jakarta, 2001

Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, USU Press, Medan, 2001

Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, LPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007

B. Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan. Sipil

C. Internet:

Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional, melalui www.google.com. Diakses pada tanggal 5 Desember 2022

<http://hukum.kompasiana.com>. Akta Kelahiran Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diakses pada tanggal Desember 2022

www.google.com. Anak dan Akta Kelahiran, diakses pada tanggal 10 Desember 2022

<http://adminduk.depdagri.go.id/article/detail> Administrasi Kependudukan dari Aspek Hak Keperdatan, diakses pada tanggal 15 Desember 2022